



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas telah diatur kelengkapan pakaian dinas;

b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kepastian dan tertib penggunaan pakaian dinas, perlu diatur mengenai tanda pengenal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanda Pengenal Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubenur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang diangkat pada jabatan Pemerintah Daerah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Tanda Pengenal Pegawai adalah atribut yang khusus untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
15. Pejabat Penanda Tangan adalah pejabat yang menetapkan dan menandatangani tanda pengenal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pengadaan, penggunaan, evaluasi dan pengendalian Tanda Pengenal Pegawai.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan tertib pelaksanaan pengadaan, penggunaan, evaluasi dan pengendalian Tanda Pengenal Pegawai.

BAB III

SPESIFIKASI

Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna dasar orange dengan transparan print tulisan Provinsi DKI Jakarta memuat :
 - a. lambang Jaya Raya di bagian tengah atas;
 - b. tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan huruf kapital di bawah lambang Jaya Raya;

- c. nama SKPD dengan huruf kapital untuk tingkat Provinsi atau Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi nama SKPD/UKPD dengan huruf kapital untuk tingkat wilayah di bawah tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. foto pegawai yang bersangkutan dengan ukuran 3 x 4 cm di bawah nama SKPD/UKPD; dan
 - e. nama pegawai yang bersangkutan dengan huruf kapital di bawah foto.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna dasar putih memuat :
- a. Nama lengkap PNS;
 - b. Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Kepegawaian;
 - c. Pangkat, Golongan/Ruang;
 - d. Golongan Darah;
 - e. SKPD/UKPD;
 - f. Alamat Kantor;
 - g. Tanggal dikeluarkan;
 - h. Pejabat yang menetapkan :
1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten.
- i. Tanda tangan pejabat yang menetapkan :
1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
 2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten.
- j. Nama jelas pejabat yang menetapkan :
1. Provinsi oleh Sekretaris Daerah;
 2. Kota/Kabupaten Administrasi oleh Sekretaris Kota/Kabupaten; dan
- k. Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menetapkan.
- (4) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sebagai berikut :

- a. warna cokelat untuk pejabat eselon I;
- b. warna merah untuk pejabat eselon II;
- c. warna biru untuk pejabat eselon III;
- d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna orange untuk pejabat fungsional umum; dan
- g. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Pasal 5

Bahan Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari Polivinil Klorida atau sejenisnya yang berkualitas setara/lebih baik dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dipergunakan setiap hari kerja pada seluruh pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas, PDH Warna Khaki, PDH Batik, PDH Khas Daerah;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap;
 - c. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 7

Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju pada bagian dada sebelah kiri.

Pasal 8

Tanda Pengenal Pegawai hanya berlaku selama aktif menjalankan tugas sebagai PNS.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengadaan tanda pengenal :
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Untuk pejabat dan PNS :
 1. Kedeputian Gubernur;
 2. Sekretariat Daerah;
 3. Inspektorat;
 4. Badan;
 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Dinas;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan sebagai SKPD;
 10. Rumah Sakit Khusus Daerah yang berkedudukan sebagai SKPD; dan
 11. Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas yang tidak berbasis wilayah.
- (2) Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaksanakan pengadaan tanda pengenal :

- a. Walikota/Bupati;
- b. Wakil Walikota/Wakil Bupati
- c. Untuk pejabat dan PNS :

1. Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
3. Kantor;
4. Suku Dinas;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas yang berbasis wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau yang berbasis wilayah Kecamatan;
8. Kecamatan; dan
9. Kelurahan.

- (3) Biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta dan/atau Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi sesuai dengan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai bagian dari disiplin PNS dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Evaluasi kebijakan/pengaturan mengenai Tanda Pengenal Pegawai dilaksanakan oleh Biro Ortala.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Anggaran pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.
- (2) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Tanda Pengenal Pegawai yang dibuat sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif tahun anggaran 2014.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Nomor 118 Tahun 2013
Tanggal 16 Oktober 2013

CONTOH TANDA PENGENAL PEGAWAI

1. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari depan



2. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari belakang



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2013
Tanggal 16 Oktober 2013

GUBERNUR



PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
GUBERNUR

JOKO WIDODO

NAMA : Joko Widodo
NIP/NRK :
PANGKAT, GOL/RUANG :
GOL. DARAH : O
SKPD/UKPD : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
ALAMAT KANTOR : Jl. Medan Merdeka Selatan No 8-9 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
NIP 195803121986101001

WAKIL GUBERNUR



PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
WAKIL GUBERNUR

BASUKI T PURNAMA

NAMA : Basuki Tjahaja Purnama
NIP/NRK :
PANGKAT, GOL/RUANG :
GOL. DARAH : B
SKPD/UKPD : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
ALAMAT KANTOR : Jl. Medan Merdeka Selatan No 8-9 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
NIP 195803121986101001

ESELON I

JAYA RAYA

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
DEPUTI GUBERNUR**

SYAHRUL EFFENDI

NAMA : Dr. Syahrul Effendi, SH.MM
 NIP/NRK : 195711171979031002/
 066978
 PANGKAT,
 GOL/RUANG : Pembina Utama
 IV/e
 GOL. DARAH : O
 SKPD/UKPD : Deputi Gubernur
 ALAMAT KANTOR : Jl. Medan Merdeka Selatan
 No 8-9 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
 NIP 195803121986101001

ESELON II

JAYA RAYA

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

NOOR SYAMSU H.

NAMA : Drs. Noor Syamsu Hidayat, MM
 NIP/NRK : 19571118198401001/
 083602
 PANGKAT,
 GOL/RUANG : Pembina Utama Muda
 IV/c
 GOL. DARAH : O
 SKPD/UKPD : Biro Organisasi dan
 Tata Laksana Setda Prov
 DKI Jakarta
 ALAMAT KANTOR : Jl. Abdul Muis No 66
 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
 NIP 195803121986101001

ESELON III

JAYA RAYA

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
BPMP & KB**

KELIK MIYARTO

NAMA : Drs.Kelik Miyarto, M.Si
 NIP/NRK : 196702161997032001/
 123345
 PANGKAT,
 GOL/RUANG : Pembina Tk I
 IV/b
 GOL. DARAH : B
 SKPD/UKPD : Unit Pusat Pendidikan
 dan Pelatihan KB dan
 Kesetaraan Gender
 Pemprov DKI Jakarta
 ALAMAT KANTOR : Jl. Rawasari Selatan No 9
 Komp. Perkantoran Rawa
 Kerbo Cempaka Putih

30 APRIL 2013
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
 NIP. 195803121986101001

ESELON IV

JAYA RAYA

**PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

SUKIRMAN

NAMA : SUKIRMAN
 NIP/NRK : 196702161997032001/
 126645
 PANGKAT,
 GOL/RUANG : Penata
 III/c
 GOL. DARAH : O
 SKPD/UKPD : Biro Organisasi dan
 Tata Laksana Setda Prov
 DKI Jakarta
 ALAMAT KANTOR : Jl. Abdul Muis No. 66
 Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
 NIP. 195803121986101001

ESELON V



NAMA : Endang Setiawan S.Pd
NIP/NRK : 196503161986031014/
140236
PANGKAT,
GOL/RUANG : Penata
III/c
GOL. DARAH : O
SKPD/UKPD : SMPN 252

ALAMAT KANTOR : Jl. H. Naman, Pondok
Kelapa Jakarta Timur

30 APRIL 2013
SEKRETARIS KOTA ADM
JAKARTA TIMUR,

Drs. Huggin Murad, M.Si.
NIP 196007271981031007

FUNGSIONAL UMUM



NAMA : Ken Midansih, SE
NIP/NRK : 198804092010012021
178805
PANGKAT,
GOL/RUANG : Penata Muda
III/a
GOL. DARAH : B
SKPD/UKPD : Biro Organisasi dan
Tatalaksana Setda Prov
DKI Jakarta
ALAMAT KANTOR : Jl. Abdul Muis No 66
Jakarta Pusat

30 APRIL 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
NIP 195803121986101001

FUNGSIONAL KHUSUS



NAMA : Dra. Lucya M Hutagaol
NIP/NRK : 195409291985112001
123745
PANGKAT,
GOL/RUANG : Pembina Tk I
IV/b
GOL. DARAH : B
SKPD/UKPD : Unit Pusat Pendidikan
dan Pelatihan KB dan
Kesetaraan Gender
Pemprov DKI Jakarta

ALAMAT KANTOR : Jl. Rawasari Selatan No 9
Komp. Perkantoran Rawa
Kerbo Cempaka Putih

30 APRIL 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

WIRYATMOKO
NIP. 195803121986101001

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO